

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan pengaruh cukup besar dan kontribusi yang substansial terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 sampai dengan 2023 dengan rata-rata kontribusi tahunan sebesar 30,44%.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan pengaruh dan kontribusi yang relatif kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan rata-rata kontribusi 14,48% pada tahun 2019 sampai dengan 2023.
3. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar antara terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 sampai dengan 2023 dengan rata-rata kontribusi sebesar 45,27% pertahun yang bearti hampir setengah dari total PAD di pengaruhi oleh kedua sumber pendapatan daerah ini.
4. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berperan sangat penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Sumatera Barat.

5. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat.
6. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap pemerataan pembangunan dengan mengalokasikan anggaran yang merata di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penulisan, beberapa rekomendasi yang dapat penulis kemukakan bagi pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang berada di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk Petugas Pajak harus lebih aktif lagi dalam memberikan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada Wajib Pajak tentang pentingnya membayar pajak dan juga memberikan pengarahan kepada Wajib Pajak yang belum mendaftarkan diri dan masih menunggak membayar pajak.
3. Rutin mengadakan razia gabungan bagi yang menunggak membayar pajak kendaraan bermotor bekerjasama dengan Aparat Kepolisian
4. Agar meningkatkan pengawasan dan memberikan tindakan dengan memberikan surat penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak membayar Pajak

Kendaraan Bermotor dan tidak melaporkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tepat waktu.

5. Disarankan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Balik Nama Kendaraan Bermotor yang tinggi dan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah agar dapat dipertahankan dengan menetapkan target penerimaan pajak daerah yang lebih tinggi.

